

**ADVOKASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN  
BERITA HOAX UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL OLEH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar*

*Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**OLEH:**

**SAZA RAHMANDA**

**18042018/2018**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Advokasi Dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita  
Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

**Nama** : SAZA RAHMANDA

**NIM/TM** : 18042018/2018

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 25 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing,

  
Afriva Khaidir, SH., M.HUM., MAPA., Ph.D

NIP. 19660411 199003 1 002

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 25 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

**Advokasi Dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk  
Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Provinsi Sumatera Barat**

Nama : Saza Rahmanda  
TM/NIM : 2018/18042018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Agustus 2022

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, SH., M.HUM., MAPA, Ph.D	1. 
Anggota	: Rahmadani Yusran., S.Sos., M.Si	2. 
Anggota	: Hidayatul Fajri, S.Ap., MPA	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP,



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Saza Rahmanda  
Nim : 18042018/2018  
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Mei 2000  
Jurusan : Administrasi Publik (S1)  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul “Advokasi dan Komunikasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Untuk Meningkatkan Literasi Digital” merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Saza Rahmanda

18042018/2018





## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program advokasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan literasi digital dan faktor apa yang mempengaruhi advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi

Hasil temuan penelitian ini adalah 1. Implementasi program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu a. advokasi melalui kerjasama, b. advokasi melalui pengawasan. 2. Implementasi program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu a. melakukan komunikasi melalui sosialisasi, dan b. melakukan komunikasi melalui gerakan anti hoax. 3. Faktor yang mempengaruhi advokasi Dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu a. Faktor penghambat, adapun faktor yang menghambat advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu 1) Pelaku menggunakan akun palsu, 2) komitmen media sosial yang sangat menjaga privasi penggunanya dan 3) anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang terbatas. b. Faktor yang mendukung, adapun faktor-faktor yang mendukung proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu 1) adanya Undang-Undang ITE dan 2) adanya bantuan dari masyarakat.

**Kata Kunci : Advokasi, Komunikasi, Berita Hoax, Literasi Digital**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Advokasi dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menujukebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Kepada Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA)
4. Kepada Dosen Penguji Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos M.Si dan Bapak Hidayatul Fajri S.AP MPA yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Staf dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Karman dan Ibuk Yetti Indra) yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
9. Kakak tersayang, abang ipar, dan ponakan tersayang (Wella Ramanda, Firman Ramadhan, Azura Hanindya Firman) yang selalu memberikan nasehat dan masukan positif serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



10. Seluruh keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibuk dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun Apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 02 Juli 2022

Saza Rahmanda

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Advokasi Dan Komunikasi.....	14
2. Berita Bohong (Hoax).....	17
3. Literasi Digital.....	24
B. Penelitian Yang Relevan.....	27
C. Kerangka Konseptual.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Informan Penelitian.....	35
E. Jenis Dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	38
G. Instrumen Penelitian.....	40
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	40
I. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Temuan Umum .....	43
1. Profil Provinsi Sumatera Barat.....	43
a. Sejarah Provinsi Sumatera Barat.....	43
b. Letak Geografis Provinsi Sumatera Barat.....	46
2. Profil Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	48
a. Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	48
b. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	50
c. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	65
d. Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	66
B. Temuan Khusus .....	70
1. Implementasi Program Advokasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Untuk Meningkatkan Literasi Digital.....	70
a. Advokasi Melalui Kerjasama.....	73
b. Advokasi Melalui Pengawasan.....	76
2. Implementasi Program Komunikasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Untuk Meningkatkan Literasi Digital.....	79
a. Melakukan Komunikasi Melalui Sosialisasi.....	80
b. Melakukan Komunikasi Melalui Gerakan Anti Hoax.....	83

3. Faktor Yang Mempengaruhi Advokasi Dan Komunikasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	86
a. Faktor Penghambat.....	86
b. Faktor Pendukung.....	91
C. Pembahasan.....	94
1. Implementasi Program Advokasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Untuk Meningkatkan Literasi Digital.....	95
a. Advokasi Melalui Kerjasama.....	97
b. Advokasi Melalui Pengawasan.....	97
2. Implementasi Program Komunikasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Untuk Meningkatkan Literasi Digital.....	98
a. Melakukan Komunikasi Melalui Sosialisasi.....	98
b. Melakukan Komunikasi Melalui Gerakan Anti Hoax.....	99
3. Faktor Yang Mempengaruhi Advokasi Dan Komunikasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.....	100
a. Faktor Penghambat.....	100
b. Faktor Pendorong.....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	107

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	36
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Penggunaan Media Sosial Paling Populer di Indonesia Tahun 2020-2021.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Diskominfo Sumatera Barat.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, salah satunya adalah dengan hadirnya media sosial. Mandibergh (2012) mengungkapkan bahwa media sosial adalah situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berinteraksi sosial. Media Sosial menjadikan banyak orang dari berbagai belahan dunia dapat berinteraksi dengan mudah dan biaya yang lebih murah. Dampak positif lain dari adanya Media Sosial adalah percepatan penyebaran informasi.

Disamping itu, menurut data (APJII, 2017) pengguna internet berdasarkan usia 19-34 tahun sebesar 49,52% dari 143,26 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Ini berarti pengguna internet mayoritas berasal dari kalangan muda dan pemilih muda yang melek internet dan update informasi secara online. Dari data APJII tersebut menyatakan bahwa 87,13% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai gaya hidup, namun hanya 36,94% memanfaatkan internet dalam kegiatan sosial politik. Penelitian dari (Ayun, 2015) menegaskan bahwa ada



lima besar media sosial yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu *Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, dan Line*.

**Tabel 1.1**  
**Data Penggunaan Media Sosial Paling Populer di Indonesia Tahun 2020-2021**

No	Media Sosial	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
1	Youtube	90	95	Paling Populer
2	Whatsapp	85	90	Populer
3	Instagram	80	88	Populer
4	Facebook	55	85	Populer
5	Twitter	50	65	Populer
6	Facebook Messenger	50	53	Cukup Populer
7	Line	37	45	Cukup Populer
8	Linkedin	35	40	Cukup Populer
9	Tiktok	35	38	Cukup Populer
10	Pinterest	30	29	Cukup Populer
11	Telegram	28	28	Cukup Populer
12	WeChat	27	27	Kurang Populer
13	Snapchat	25	26	Kurang Populer
14	Skype	25	25	Kurang Populer
15	Tumblr	23	25	Kurang Populer
16	Reddit	20	20	Tidak Populer
17	Sina Weibo	19	19	Tidak Populer

*Sumber : Data GWI Digital Tahun 2020-2021*

Dari tabel 1.1 di atas, maka dapat dipahami bahwa media sosial Youtube menjadi media sosial paling populer pada tahun 2020-2021 yang digunakan di Indonesia. Pada urutan selanjutnya ada Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Twitter juga menjadi media sosial yang populer dan banyak digunakan di Indonesia. Sedangkan, media sosial Reddit dan Weibo menjadi

media sosial yang tidak populer dan tidak banyak diminati penggunaannya di Indonesia.

Idris, (2018) mengungkapkan bahwa manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar dapat tetap mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin ingin tahu apa yang akan terjadi di dunia. Namun dibalik semua itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya, muncul kejahatan yang canggih dalam bentuknya "*cyber crime*" hal ini ditandai dengan pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan atau tempat pentebaran kabar bohong yang paling efektif.

Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika disebutkan sebanyak 771 hoax, kabar bohong, berita palsu berhasil diidentifikasi oleh Kominfo pada periode Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019. Dari 771 total konten hoax yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo, sebanyak 181 konten hoax terkait isu politik, baik hoax yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah konten hoax yang beredar terus meningkat dari bulan ke bulan. Di bulan Agustus 2018, hanya 25 informasi hoax yg diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika. Di September 2018, naik menjadi 27 hoax, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing

di angka 53 dan 63 hoax. Di Desember 2018, jumlah hoax terus naik di angka 75 konten (Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi. Hak tersebut digunakan setiap orang baik untuk mengembangkan diri/pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak untuk memanfaatkan teknologi informasi ini secara tegas pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Kirana, 2012:32).

Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 mengungkapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan ini juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi, dapat dipahami kecanggihan teknologi informasi pada saat ini tidak hanya memiliki dampak positif saja, dan juga memiliki dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan di dunia maya misalnya berkembangnya kasus berita hoax atau kejahatan *cyber crime*. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat secara instan atau mudanya mendapatkan suatu informasi di sosial media. Belakangan ini banyaknya muncul kasus berita hoax atau berita bohong yang beredar di sosial media. Adanya akses internet semakin banyaknya sosial media yang bermunculan sehingga dapat digunakan sebagai alat menyebarkan suatu informasi hoax atau bohong sehingga begitu mudahnya mengakses suatu berita untuk disebar tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar berita hoax.

Hoax dapat dipahami sebagai informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya atau identik dengan fitnah atau sejenisnya. Pada mulanya istilah ini lebih identik dengan publik figure yang lekat oleh berita bohong nan simpang siur. Beredarnya berita bohong atau palsu, fitnah biasa disebut hoax di tahun politik seperti disaat ini, semakin menunjukkan pengaruh yang efek yang negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, berita bohong atau hoax yang menyebar, telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup masyarakat (Santoso, 2017).

Rianto, (2017) secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.

Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan selama beberapa periode terakhir ada hampir 800 ribu situs di Indonesia yang telah diketemukan dan terindikasi sebagai penyebar berita bohong (<https://www.cnnindonesia.com>). Ditemukannya situs yang berkonten berita bohong ini sayangnya tidak diiringi dengan terungkapnya pelaku dibalik dari pembuat situs atau penyebar berita bohong. Kasus KTP elektronik ganda misalnya, sampai saat ini penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil (<https://www.detik.com>)

Yunita (2015) mengungkapkan bahwa hoax dibuat dengan sengaja sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan menjadi marak karena faktor stimulant terbesar yaitu politik dan sara. Penerima hoax kini cukup literated/kritis karena telah membiasakan diri memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih

mengalami kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum tidak efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan, maka hoax bukan unik terjadi di Indonesia.

Pembuktian dapat dikatakan merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil berarti bahwa yang menjadi tujuan pembuktian adalah suatu kebenaran. Kebenaran suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk itu dalam pembuktian pihak-pihak yang terkait proses penegakan hukum pidana terikat oleh proses dan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Hal ini guna menjamin suatu proses pembuktian yang mewujudkan kebenaran (Tangkau, 2012; 33-34).

Di Sumatera Barat, hoax yang beredar terdiri dari kesehatan sebanyak 126, hoax isu pemerintahan sebanyak 119 hoax, hoax berisikan fitnah terhadap individu tertentu sebanyak 110, hoax terkait kejahatan 59, hoax isu agama 50, hoax isu internasional 21, hoax penipuan dan perdagangan masing-masing 19 konten, dan terakhir hoax isu pendidikan sebanyak 3 konten (Data Diskominfo Sumbar Tahun 2019)

Di Sumatera Barat dalam menghadapi penyebaran informasi hoax ini, pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika langsung bergerak untuk menghindari penyebaran hoax yang semakin meresahkan

dan berdampak buruk terhadap masyarakat Sumatera Barat serta mempengaruhi berjalannya sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk menertibkan situs dan akun media sosial yang beresiko menyebarkan informasi-informasi bohong. Kemudian memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya hoax dan bagaimana cara membedakan informasi hoax serta memberikan pemahaman tentang literasi media. Diskominfo Sumatera Barat akan menggunakan strategi dalam memberantas informasi atau informasi hoax dengan cara mendorong literasi, edukasi, dan sosialisasi untuk masyarakat yang dinilai akan efektif untuk meredam hoax.

Tidak itu saja, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan Bapak Jasman Rizal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Beliau mengatakan :

“...Untuk membendung *hoax* butuh strategi dari semua pihak mulai dari komunitas, tokoh masyarakat atau agama, lembaga atau institusi atau korporasi, pemerintah, dan media. Dari komunitas misalnya, membuat narasi kontra hoax, edukasi literasi, advokasi dan silaturahmi. Sedangkan media menjadi ujung tombak untuk melawan hoax. Edukasi masyarakat untuk melawan dan mengidentifikasi hoax agar masyarakat tidak ikut menyebarkannya.

Lebih lanjut, Bapak Jasman Rizal mengungkapkan :

“... Proses advokasi yang harus kita lakukan adalah dimana masyarakat harus tau dulu bagaimana cara mengidentifikasi berita hoax. Untuk itu, kita di



Diskominfo Sumatera Barat telah memberikan solusi kepada masyarakat, agar masyarakat itu sendiri mampu mengidentifikasi bahwa berita ini adalah hoax sehingga mereka tidak ikut menyebarkannya. Untuk mengidentifikasi berita hoax, dapat dilakukan langkah-langkah seperti : hati-hati dengan judul provokati, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup mendiskusikan kebenaran berita itu.

Lebih jauh, Bapak Jasman Rizal menerangkan :

“...Perencanaan penanganan hoax ini tak selalu berjalan mulus, kalo saya lihat sih kebiasaan masyarakat yang cenderung menyebar informasi apalagi informasi/berita itu yang bersifat seksi/sensitif ya share aja langsung tanpa mencari kebenaran beritanya. Jadi, emang kebiasaan masyarakat kita yang seperti itu. Kita berharap semoga dengan edukasi ini ada perubahan.

Dari uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax menjadi fokus utama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam memerangi berita hoax. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Diskominfo Sumatera Barat telah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengidentifikasi bahwa berita yang tersebar ini hoax atau tidak. Adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi berita hoax yaitu hati-hati dengan judul provokati, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup mendiskusikan kebenaran berita itu.

Dalam konteks advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh Diskominfo Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi berita hoax melalui media sosial dan media elektronik

2. Diskominfo Sumatera Barat selama tahun 2018-2020 sudah memblokir 249 situs media online yang terindikasi sebagai media propaganda dan media penyebar hoax
3. Diskominfo Sumatera Barat bekoordinasi dengan OPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk menimalisir penyebaran berita hoax

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilaksanakan penelitian tentang ***“Advokasi dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat”***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain, sebagai berikut :

1. Literasi masyarakat dalam memahami validitas berita masih rendah,
2. Kebiasaan masyarakat untuk menyebarkan informasi (share) tanpa mencari kebenarannya,
3. Ketergantungan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun,
4. Pemerintah tidak kompeten dalam melakukan penindakan terhadap penyebar berita hoax tanpa melalui proses advokasi dan komunikasi.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
2. Pelaksanaan program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Faktor penghambat advokasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pelaksanaan program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan advokasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui factor penghambat advokasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam mata kuliah Ilmu Politik, Komunikasi Publik, dan Kepemimpinan .

## **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memberikan advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax di Provinsi Sumatera Barat
- b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mencari kebenaran sumber informasi sebelum menyebarkan berita
- c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.